

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah salah satu bagian dari hukum islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antara manusia dalam kehidupan sehari-sehari. Kegiatan muamalah tidak terlepas dari perjanjian yang dinamakan akad. Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' dan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Sedangkan muamalah dalam arti luas sendiri dapat diartikan sebagai aturan aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.¹ Berbicara masalah muamalah berarti membicarakan hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan, agar kehidupan aman dan tentram Islam membuat berbagai peraturan yang akan menciptakan kedamaian dan kebahagiaan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu kegiatan muamalah merupakan hal yang penting sebagai realisasi dari tuntunan syariat Islam dalam setiap masa dan dimanapun tempatnya.

Maka sudah sepantasnya aspek muamalah ini diselesaikan secara tuntas sesuai dengan tuntutan syariat Islam untuk menghindari terjadinya pertikaian dan kejanggalan dalam kehidupan sosial masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan melakukan berbagai macam kegiatan salah satunya yaitu jual beli. Jual beli semakin hari semakin bertambah macamnya karena

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal.2.

jual beli terus mengalami perkembangan yang sangat pesat sesuai dengan kebutuhan manusia. Perkembangan terkini dari dunia internet menjadikan dunia internet sebagai sebuah gaya hidup baru dalam kehidupan manusia mulai menjadi wacana paling populer baik dalam kajian diskusi ilmiah maupun non ilmiah.²

Penggunaan internet sebagai media perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh berbagai manfaat yang didapat oleh perusahaan ataupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui internet. Manfaat dari digunakannya jual beli *online* ini dapat menekan biaya barang dan jasa, serta meningkatkan kepuasan konsumen sepanjang yang menyangkut kecepatan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan kualitas baik sesuai dengan harganya. Berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan melalui internet sangat berbeda dengan berbelanja atau bertransaksi perdagangan di dunia nyata. Dengan jual beli *online* memungkinkan kita untuk bertransaksi dengan cepat dan biaya yang murah tanpa melalui proses yang berbelit-belit, dimana pihak pembeli cukup mengakses internet ke *website* perusahaan yang mengiklankan produknya di internet, yang kemudian pembeli cukup mempelajari *term of condition* (ketentuan-ketentuan yang disyaratkan) pihak penjual.

Barang dan jasa yang ditawarkan di internet pun sangat beragam, baik barang kebutuhan sehari-hari, barang unik, maupun berbagai jenis jasa. Tak heran jika peluang bisnis ini mampu menjadi penggerak roda ekonomi. Di

² Sayyid Sabiq , *Fiqh Muamalah* , (Jakarta : Darul Fath, 2004) , hal.12.

Indonesia banyak orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, hal itu memicu banyak orang yang cenderung membeli pakaian bekas, alat *make up* bekas, sepatu bekas, dan kebutuhan wanita lainnya, dari pada pakaian baru. Kondisi seperti ini terjadi karena perekonomian yang sangat lemah sehingga sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pun sangat sulit apalagi untuk membeli sebuah pakaian baru. Secara rasio, barang bekas tidak lepas dari sifat cacat. Selain melihat barang yang dijual, pembeli membutuhkan tempat, sehingga bisa melihat barangnya secara langsung dan mengidentifikasi kecacatan barang tersebut sesuai atau tidak dengan kekurangan barang yang dijual, karena cacat menurut bahasa adalah apa-apa yang dapat menghilangkan kejadian suatu barang yang menyebabkan berkurangnya keaslian barang tersebut.

Kegiatan jual beli yang lazim barang yang diperdagangkan adalah barang-barang dalam kondisi baru. Dalam Q.S An-Nisa'4: 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَتَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.”³

³ Depaq RI , AL- Qur'an dan Terjemah , AL- Khalimah Tafsir, Tematik, Perkataan, Tajwid Warna, Asbabunnuzul & Hikmah , (Depok : PT Riels Grafika,2015),hal.77.

Ayat ini melarang manusia untuk melakukan perbuatan tercela dalam mendapatkan harta. Allah melarang manusia untuk tidak melakukan penipuan, kebohongan, pencurian, perampasan, pencurian, atau perbuatan lain, secara bathil untuk mendapatkan harta benda. Tetapi dengan cara jual beli yang baik yaitu didasari atas suka sama suka.

Transaksi kegiatan jual beli dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun dan syarat transaksi tersebut, begitu pula dalam praktik jual beli barang barang *second hand* di sosial media *Facebook* Tulungagung. Dalam grup jual beli tersebut setiap orang bebas memperjual belikan barang dagangannya. Mereka hanya perlu mengupload gambar barang yang diperdagangkan dengan disertai keterangan, harga dan *Contact Person* yang dapat dihubungi. Jika ada pembeli yang berminat tinggal melakukan negosiasi lewat SMS atau *WhatsApp*, Setelah itu mereka melakukan pertemuan atau untuk transaksi pembayaran dan penyerahan barang melalui kurir dan barang tersebut bisa dibayar ditempat.⁴ Dalam perkembangannya, situs ini dipilih karena salah satu manfaat yang dirasakan masyarakat terhadap jual beli *online* banyak menawarkan barang, mulai dari barang baru ataupun barang bekas yang harganya lebih terjangkau dibanding dengan barang yang baru. Oleh karena itu, dalam praktiknya banyak masyarakat lebih memilih barang bekas untuk memenuhi gaya hidup mereka seperti baju, alat *make up*, sepatu dan

⁴ Qomarun Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Teras,2012),hal.86.

kebutuhan wanita lainnya. toh barang itu baru atau tidak bagi mereka tak ada bedanya.

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), faktor utama yang menjadi penyebab eksploitasi terhadap konsumen sering terjadi karena masih rendahnya kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya. Tentunya, hal ini terkait erat dengan rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu keberadaan UUPK adalah sebagai landasan hukum yang kuat bagi upaya pemberdayaan konsumen. Dari latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Jual Beli Barang-barang Second Hand Dengan Sistem Banyar Ditempat Dalam Persepektif UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Grup PL Preloved Asli Tulungagung).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek jual beli barang-barang *second hand* di grup Preloved Asli Tulungagung?
2. Bagaimana analisis menurut UU No.8 Tahun 1999 terhadap paraktek jual beli barang-barang *second hand* di grup Preloved Asli Tulungagung?

3. Bagaimana analisis menurut etika bisnis islam terhadap praktek barang-barang *second hand* di grup Preloved Asli Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli barang-barang *second hand* di grup Preloved Asli Tulungagung.
2. Untuk mengetahui analisis menurut UU No.8 Tahun 1999 terhadap paraktek jual beli barang-barang *second hand* di grup Preloved Asli Tulungagung.
3. Untuk mengetahui analisis menurut etika bisnis islam terhadap praktek barang-barang *second hand* di grup Preloved Asli Tulungagung .

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini penulis berharap apa yang sudah diteliti mendapatkan nilai tambah dan dapat bermanfaat bagi pembaca dan terlebih bagi pembaca. Oleh karena itu, kegunaan hasil penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis (Aspek Keimuan)
 - a. Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan terutama mengenai kontribusi terhadap perkembangan

ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah (muamalah).

- b. Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan penulis mengenai teknik dan metode penelitian yang baik dan benar.
- c. Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan keilmuan serta sebagai bahan referensi atau rujukan dan tambahan pustaka pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung terkait tentang *jual beli barang-barang second hand di grup Preloved Asli Tulungagung yang ada dalam facebook*.

2. Kegunaan Praktis (Aspek Terapan)

- a. Bagi Fakultas Syariah dan ilmu hukum dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi yang bisa dijadikan *literature* untuk penelitian selanjutnya.
- b. Bagi pelaku jual beli barang-barang *second hand* yaitu dapat menjadi cerminan bagi pihak yang melakukan jual beli untuk lebih saling terbuka, sehingga keuntungan secara halal bisa dinikmati oleh kedua belah pihak.
- c. Sebagai rujukan masyarakat umum tentang *jual beli barang-barang second hand di grup Preloved Asli Tulungagung yang ada di facebook*.
- d. Sebagai pegangan bagi peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian dalam bidang atau tema *Jual Beli Barang-*

barang Second Hand Dengan Sistem Banyar Ditempat Dalam Persefektif UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Etika Bisnis Islam yang memiliki kaitannya dengan penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam memahami penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan, sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Jual beli menurut bahasa adalah salah satu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai, yang dimana salah satu pihak menjual barang tersebut, dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan. Jual beli yang dibenarkan dalam islam adalah jual beli yang seluruh rukun dan syarat jual beli terpenuhi.⁵
- b. Apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi maka jual beli itu bisa dikatakan tidak sah. Jual beli merupakan cara untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari umat manusia. Cara mendapatkan rezeki yang halal adalah salah satunya yaitu dengan cara melakukan jual beli yang tidak mengandung unsur riba dan menjual

⁵ Imam Mustafa , *Fiqih Muamalah Kontemporer* , (Jakarta : Rajawali Pers, 2016).hal.21.

barang dengan kualitas baik, serta memberikan harga dengan harga yang sesuai dengan kualitas dari barang yang akan dijual.⁶

- c. Barang-barang *second hand* adalah barang yang sebelumnya pernah dimiliki dan akan berpindah tangan, atau dapat diartikan juga dengan barang yang pernah kita beli dan kita pernah memakainya beberapa kali, barang yang pernah kita beli tapi tidak pernah kita pakai dan barang pemberian dari orang lain untuk kita yang tidak pernah kita pakai.
- d. Sosial media adalah sebuah media daring atau sering satu dengan yang lainnya, media sosial juga merupakan media komunikasi dan berinteraksi diberbagai negara. Dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi blog, jejaring sosial dan dunia virtual. Jadi pengertian media sosial disini adalah sebuah saluran atau sarana untuk pergaulan dalam berbagai aspek yang dilakukan secara online melalui jaringan internet.
- e. Facebook adalah sebuah situs jejaring sosial yang memungkinkan pengguna dapat saling berinteraksi dan bertukar pikiran dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Facebook juga merupakan media yang sangat mudah diakses. Terutama dalam kegiatan jual beli.⁷

⁶ Imam Mustafa , *Fiqih Muamalah Kontemporer* , (Jakarta : Rajawali Pers, 2016) hal.21

⁷Dalam,<https://www.jurnal.id/id/blog/2018/-tips-menjual-baju-bekas-preloved-agar-cepat-laku/>, diakses pada Hari Sabtu, tanggal 6 juli 2019 , pukul 16.00.

- f. Etika Bisnis Islam adalah merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Jadi etika bisnis islami adalah studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontrak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran islam.⁸

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “ Analisis Jual Beli Barang-barang *Second Hand* Dengan Sistem Banyar Ditempat Dalam Persefektif UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Grup PL *Preloved* Asli Tulungagung) ” ini adalah kegiatan dengan cara pengumpulan data dengan cara meneliti, mengolah dan menganalisa data terhadap jual beli barang-barang *second hand* di *facebook* dengan sistem banyar ditempat melalui kulir ketika barangnya sampai sudah sesuai apa belum dengan Undang-Undang Perindungan Konsumen UU. No. 8 Tahun 1999 dan etika bisnis islam.

⁸ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Persefktif Islam* , (Malang : UIN-Malang Press, 2007), hal.21.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi yang akan disusun nantinya, maka peneliti memandang perlu mengemukakan sistematika pembahasan skripsi, yaitu sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, hasil penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II : KAJIAN PUSTAKA, yang berisi mengenai UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen , Konsep Etika Bisnis Islam , Tujuan Etika Bisnis Islam, Prinsip Etika Bisnis Islam , Manfaat Etika Bisnis Islam , Konsep Jual Beli Online , Dasar Jual Beli Online dalam islam , Rukun Jual Beli Online Dalam Islam , Syarat Jual Beli Online Dalam Islam , Jenis-jenis Jual Beli Online , Resiko Jual Beli Online.

Bab III : METODE PENELITIAN, meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV : HASIL PENELITIAN berisi deskripsi umum mengenai objek penelitian , lokasi penelitian jual beli barang-barang

second hand , temuan penelitian berupa praktek jual beli barang-barang second hand dengan sistem banyar ditempat dalam persefektif UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan etika bisnis islam (studi kasus grup pl preloved Asli Tulungagung).

Bab V : PEMBAHASAN, yang berisi temuan-temuan penelitian selanjtnya ditelaah dengan teori yang ada dan dihubungkan dengan penelitian terdahulu.

Bab VI : PENUTUP yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan semua hal yang telah dibahas dalam penulisan ini. Sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interprestasi data.

